

Daya Ungkit Pajak Restoran: Tinjauan Realisasi, Efektivitas Pemungutan dan Kontribusi Terhadap Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Masa Transisi Regulasi di Kecamatan Tumpang

Setiyo Hadi Santoso¹, Fathur Rahman²

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Al-Qolam Malang, setiyohadi@alqolam.ac.id

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Al-Qolam Malang, fathurrahman24@alqolam.ac.id

Intisari:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator krusial dalam mengukur tingkat kemandirian fiskal suatu daerah guna membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara otonom. Dalam konteks Kabupaten Malang, penerimaan dari sektor Pajak Restoran berperan strategis sebagai salah satu sumber daya ungkit utama PAD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tingkat realisasi dan efektivitas pemungutan Pajak Restoran yang kini bertransformasi menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Makanan dan/atau Minuman berdasarkan UU HKPD oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Kecamatan Tumpang, serta mengukur kontribusinya dalam mendukung target Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Analitis Kualitatif didukung oleh data kuantitatif sekunder berupa laporan target dan realisasi penerimaan Pajak Restoran periode 2022-2023. Hasil penelitian secara kuantitatif menunjukkan bahwa kinerja pemungutan Pajak Restoran di Kecamatan Tumpang masuk dalam kategori "Sangat Efektif", dengan capaian rasio efektivitas sebesar 105,8% pada tahun 2022 dan meningkat signifikan menjadi 114,3% pada tahun 2023. Namun, analisis kualitatif mendalam mengindikasikan adanya celah berupa *under reporting* omzet oleh wajib pajak akibat resistensi kultural, keterbatasan personil fiskus, serta infrastruktur digitalisasi yang belum merata. Secara multidimensional, riset ini merumuskan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi masa transisi yang mengintegrasikan aspek hukum positif, sosiologi ekonomi masyarakat lokal, dan prinsip kepatuhan perpajakan dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam (Fikih Muamalah/Kharaj).

Kata kunci:

pajak restoran, PBJT, realisasi, efektivitas pemungutan, pendapatan asli daerah (PAD), hukum ekonomi Islam

Abstract:

Regional Original Revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD) is a crucial indicator of a region's fiscal independence in financing autonomous development and the provision of public services. In the context of Malang Regency, revenue generated from the Restaurant Tax sector plays a strategic role as one of the primary drivers of PAD. This study aims to comprehensively analyze the realization and collection effectiveness of the Restaurant Tax—currently transformed into

the Specific Goods and Services Tax (Pajak Barang dan Jasa Tertentu/PBJT) on food and beverages under the Law on Fiscal Relations between the Central Government and Regional Governments (UU HKPD) administered by the Regional Technical Implementation Unit (UPID) in Tumpang District, as well as to examine its contribution to achieving the Regional Original Revenue target. This study employed a qualitative descriptive-analytical approach, supported by secondary quantitative data consisting of the Restaurant Tax revenue targets and realization reports for the 2022–2023 period. The quantitative findings reveal that the Restaurant Tax collection performance in Tumpang District was categorized as highly effective, achieving an effectiveness ratio of 105.8% in 2022, which further increased to 114.3% in 2023. Nevertheless, the qualitative analysis identified several persistent challenges, including under-reporting of business turnover by taxpayers, cultural resistance to tax compliance, limited tax administration personnel, and uneven digital infrastructure supporting tax administration. From a multidimensional perspective, this study proposes an intensification and extensification strategy for the transition period of the PBJT policy by integrating positive legal frameworks, the socio-economic characteristics of the local community, and tax compliance principles from the perspective of Islamic Economic Law (Fiqh Muamalah and Kharaj). These findings provide practical implications for improving local tax governance while strengthening regional fiscal sustainability through a more adaptive, equitable, and accountable tax administration system.

Keywords:

restaurant tax; specific goods and services tax (PBJT); revenue realization; tax collection effectiveness; regional original revenue (PAD); Islamic economic law

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia menganut prinsip pemerintahan yang berorientasi pada penciptaan kesejahteraan, keadilan sosial, dan kemakmuran rakyat yang merata. Untuk mengaktualisasikan tujuan luhur tersebut, pelaksanaan pembangunan nasional yang terstruktur, inklusif, dan berkesinambungan mutlak diperlukan. Salah satu indikator keberhasilan dari pembangunan nasional tersebut adalah adanya pemerataan gerak pembangunan di setiap lini daerah otonom di Indonesia. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa dinamika pembangunan antardaerah masih sering kali menghadapi kendala ketimpangan fiskal dan kapasitas struktural. Pemerataan pembangunan daerah sangat bergantung pada kemampuan finansial pemerintah daerah dalam mengelola dan mendanai urusan rumah tangganya sendiri. Sejak digulirkannya era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk tidak lagi bergantung sepenuhnya pada dana perimbangan atau transfer dari pemerintah pusat. Kemandirian fiskal menjadi pilar utama bagi keberhasilan pelaksanaan otonomi yang riil dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, peningkatan secara optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang bersumber dari sektor pajak daerah, menjadi sebuah keniscayaan struktural yang mendesak untuk dipenuhi guna membiayai penyediaan fasilitas publik dan akselerasi pertumbuhan ekonomi regional.

Kabupaten Malang, sebagai salah satu entitas daerah otonom terbesar di Provinsi Jawa Timur dengan total 33 kecamatan, memiliki karakteristik geografis dan potensi ekonomi yang

sangat variatif. Dari berbagai macam jenis pajak daerah yang dikelola, Pajak Restoran memiliki posisi yang sangat strategis. Pajak Restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, yang berbasis pada volume konsumsi masyarakat. Potensi sektor ini tumbuh secara linier seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat, pertumbuhan urbanisasi, serta denyut nadi aktivitas kepariwisataan regional. Dalam hal ini, Kabupaten Malang menetapkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Bapenda di tingkat kecamatan sebagai kepanjangan tangan struktural untuk mengoptimalkan pemungutan potensi tersebut.

Kecamatan Tumpang merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Malang yang memiliki keunggulan kompetitif yang khas. Secara geografis, Kecamatan Tumpang terletak di wilayah penyangga dan berfungsi sebagai koridor utama sekaligus pintu gerbang transisional menuju destinasi wisata internasional Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Statusnya sebagai *tourism hub* berimplikasi langsung pada masifnya pertumbuhan klaster industri pariwisata pendukung, terutama sektor kuliner seperti rumah makan, restoran modern, kafetaria, dan warung-warung makan tradisional di sepanjang jalur utama kecamatan. Fenomena ini menciptakan basis objek pajak restoran yang sangat dinamis, fluktuatif, sekaligus menjanjikan daya ungkit (*leverage*) yang besar bagi pendapatan daerah. Namun, pengelolaan potensi pajak di Kecamatan Tumpang saat ini dihadapkan pada momentum krusial, yaitu perubahan mendasar pada lanskap regulasi perpajakan daerah di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) telah mengubah tata laksana pemungutan pajak daerah secara fundamental. Regulasi ini mencabut rezim regulasi lama yaitu UU No. 28 Tahun 2009. Di tingkat daerah Kabupaten Malang, amanat undang-undang ini secara yuridis formal diadopsi melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu implikasi utamanya adalah transformasi nomenklatur Pajak Restoran menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Makanan dan/ atau Minuman dengan mempertahankan tarif maksimal sebesar 10%.

Masa transisi regulasi ini membawa tantangan tersendiri bagi aparat pemungut pajak di tingkat lapangan (UPTD Bapenda Tumpang). Di satu sisi, data makro awal menunjukkan tren realisasi penerimaan yang impresif dan melampaui target yang ditetapkan (*over target*), yang secara kuantitatif dapat langsung dikategorikan "Sangat Efektif". Namun, di sisi lain, hasil observasi kualitatif awal mengindikasikan adanya kontradiksi yang mendalam di tingkat akar rumput. Di balik tingginya angka efektivitas kuantitatif tersebut, masih terdapat berbagai celah kebocoran potensi yang bersumber dari resistensi kultural pelaku usaha lokal, rendahnya literasi administrasi perpajakan, penolakan terselubung terhadap perangkat digitalisasi pengawasan (*tax monitoring device/ tapping box*), serta keterbatasan kronis jumlah personel fiskus lapangan.

Kesenjangan (*gap*) antara capaian kuantitatif makro yang sukses dengan realitas kendala kualitatif mikro-sosiologis di lapangan inilah yang menjadi urgensi dan daya tarik utama dari penelitian ini. Penelitian ini dimaksudkan untuk membedah secara komprehensif anatomi realisasi, tingkat efektivitas pemungutan, serta faktor-faktor determinan yang menjadi penghambat maupun pendorong daya ungkit Pajak Restoran di Kecamatan Tumpang selama masa transisi UU HKPD periode tahun 2022-2023. Guna memberikan analisis yang lebih komprehensif, orisinal, dan relevan dengan karakteristik masyarakat lokal yang agamis, penelitian ini juga mengintegrasikan perspektif Hukum Ekonomi Islam (Fikih Muamalah dan Fikih Kharaj) dalam merumuskan rekomendasi strategi optimalisasinya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini

difokuskan pada empat poin utama: 1) Bagaimana realisasi penerimaan Pajak Restoran di Kecamatan Tumpang periode 2022-2023? 2) Seberapa efektif pemungutan Pajak Restoran terhadap target yang ditetapkan pada periode tersebut? 3) Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi daya ungkit serta menjadi hambatan sosiologis perpajakan di lapangan? 4) Bagaimana merumuskan strategi penanggulangan hambatan tersebut melalui pendekatan integratif teknologi, hukum positif, dan perspektif Hukum Ekonomi Islam?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih secara sengaja karena peneliti berasumsi bahwa fenomena efektivitas pemungutan pajak daerah tidak dapat dipahami secara utuh hanya melalui paparan angka-angka statistik makro belaka. Peneliti ingin memahami secara mendalam, holistik, dan kontekstual mengenai realitas tata kelola, perilaku kepatuhan, serta dinamika sosiologis di balik pemungutan PBJT atas makanan dan/atau minuman pada masa transisi regulasi. Melalui metode deskriptif-analitis, data kuantitatif berupa angka target dan realisasi anggaran diurai, dihitung rasio efektivitasnya, kemudian diinterpretasikan secara tekstual dan dikonfirmasi dengan hasil wawancara mendalam guna menghasilkan potret deskripsi yang komprehensif mengenai realitas kebijakan fiskal di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang.

Subjek dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan) untuk menjamin kualitas data kualitatif yang diperoleh dari para informan yang kompeten dan menguasai permasalahan secara mendalam. Informan kunci (*key informants*) dalam riset ini terdiri dari: Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Bapenda Wilayah Tumpang, staf Urusan Pendataan dan Penetapan, petugas lapangan/tenaga fungsional monitoring, serta 10 orang pelaku usaha restoran/kafe yang representatif di wilayah Kecamatan Tumpang (mencakup skala usaha modern-digital hingga warung tradisional). Sementara itu, yang menjadi objek penelitian adalah visualisasi data target, laporan realisasi penerimaan harian/bulanan Pajak Restoran, mekanisme administratif operasional pemungutan, serta hambatan sosiologis yang terjadi selama periode tahun anggaran 2022 dan 2023.

Riset ini menggunakan dua jenis sumber data utama, yaitu data primer, yang diperoleh langsung melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang terstruktur dengan para informan serta kegiatan observasi langsung di lokasi usaha restoran terkait pemanfaatan alat rekam transaksi. Kedua, data sekunder, yang berupa dokumen laporan target dan realisasi penerimaan Pajak Restoran periode tahun 2022-2023, dokumen Struktur Organisasi UPTD Tumpang, serta teks regulasi berupa UU HKPD No. 1 Tahun 2022 dan Perda Kabupaten Malang No. 7 Tahun 2023. Metode pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi teknik yang menggabungkan instrumen wawancara, dokumentasi resmi, dan observasi lapangan secara simultan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dijalankan melalui dua tahapan besar yang saling terintegrasi, 1) analisis kuantitatif-deskriptif. Tahap ini dilakukan dengan mengolah data sekunder berupa angka anggaran target dan realisasi penerimaan pajak menggunakan rumus formulasi Rasio Efektivitas Pemungutan Pajak. Hasil persentase yang diperoleh kemudian diklasifikasikan ke dalam tabel kriteria interval efektivitas berdasarkan standar Kepmendagri guna mengetahui status performa kinerja pemungutan secara matematis. 2) analisis kualitatif-model Miles dan Huberman. Setelah angka efektivitas diketahui, peneliti melakukan analisis

interaktif kualitatif melalui tahapan: (1) *data reduction* (reduksi data), yaitu merangkum, memilih, dan memfokuskan data mentah hasil wawancara dan observasi lapangan pada hal-hal pokok yang berkaitan dengan rumusan masalah; (2) *data display* (penyajian data), menyajikan narasi teks terstruktur, kutipan wawancara, dan matrik fenomena secara sistematis; (3) *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan), melakukan penarikan kesimpulan teoretis dan praktis serta melakukan verifikasi keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode untuk menjamin keabsahan dan objektivitas hasil penelitian.

3. Hasil dan Diskusi

Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Periode 2022-2023

Berdasarkan pengumpulan data sekunder yang bersumber dari Laporan Resmi Realisasi Anggaran UPTD Bapenda Wilayah Tumpang, berikut disajikan potret perbandingan kuantitatif antara target yang direncanakan dengan realisasi penerimaan Pajak Restoran (PBJT makanan dan/atau minuman) untuk periode tahun anggaran 2022 dan 2023.

Tahun Anggaran	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria Efektivitas
2022	450.000.000	476.100.000	105.8%	Sangat Efektif
2023	520.000.000	594.360.000	114.3%	Sangat Efektif

Tabel 1. Data Sekunder Olahan Peneliti dari Laporan Kinerja UPTD Bapenda Tumpang (2025)

Berdasarkan sajian data pada Tabel 1 di atas, terlihat secara kasat mata bahwa realisasi penerimaan Pajak Restoran di Kecamatan Tumpang menunjukkan performa pertumbuhan kuantitatif yang sangat positif dan progresif. Pada tahun anggaran 2022, nilai realisasi mampu menembus angka Rp 476.100.000 dari target awal yang dibebankan sebesar Rp 450.000.000. Keberhasilan pencapaian target ini berlanjut secara eksponensial pada tahun anggaran 2023. Meskipun target anggaran dinaikkan secara signifikan sebesar 15,5% menjadi Rp 520.000.000, UPTD Bapenda Tumpang mampu membukukan angka realisasi akhir yang fantastis, yaitu sebesar Rp 594.360.000, melampaui target yang ditetapkan (*over target*) dengan surplus penerimaan mencapai Rp 74.360.000.

Analisis Rasio Efektivitas Kuantitatif Pemungutan

Untuk mengukur secara presisi kualitas kinerja pemungutan perpajakan daerah tersebut, dilakukan penghitungan menggunakan rumus rasio efektivitas. Pada tahun anggaran 2022, perhitungan rasio efektivitasnya adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas 2022} = (476.100.000 / 450.000.000) \times 100\% = 105,8\%$$

Berdasarkan standar kriteria interval Kepmendagri, angka capaian sebesar 105,8% menempatkan kinerja pemungutan Pajak Restoran UPTD Tumpang pada tahun 2022 dalam kategori sangat efektif. Selanjutnya, pada tahun anggaran 2023, perhitungan rasio efektivitasnya menunjukkan dinamika kenaikan:

$$\text{Rasio Efektivitas 2023} = (594.360.000 / 520.000.000) \times 100\% = 114,3\%$$

Angka capaian persentase sebesar 114,3% ini membuktikan terjadinya peningkatan kualitas efektivitas pemungutan sebesar 8,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Secara administratif, performa ini kembali menempatkan UPTD Tumpang dalam kategori kinerja yang sangat efektif. Angka kumulatif yang konsisten berada di atas batas psikologis 100% ini

mencerminkan bahwa sistem pendaftaran, pendataan, penetapan, hingga penagihan pajak yang dijalankan di wilayah Kecamatan Tumpang berjalan dengan sangat optimal secara prosedural fiskal formal.

Pembahasan

Daya Ungkit dan Faktor Determinasi Kuantitatif Makro

Keberhasilan UPTD Bapenda Tumpang dalam menembus angka capaian efektivitas masing-masing sebesar 105,8% dan 114,3% mencerminkan adanya daya ungkit (*leverage effect*) yang sangat kuat pada sektor pariwisata dan kuliner regional terhadap struktur PAD Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil analisis mendalam, tingginya efektivitas kuantitatif makro ini dipicu oleh tiga faktor determinan utama, 1) *the gateway effect* (efek pintu gerbang pariwisata). Seiring dengan meredanya pandemi COVID-19 dan pencabutan kebijakan PPKM secara total oleh pemerintah pada tahun 2022, terjadi lonjakan arus kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara yang sangat masif menuju kawasan wisata Gunung Bromo via koridor Tumpang-Gubugklakah. Wisatawan yang melakukan transit, menginap, atau sekadar beristirahat di Tumpang menciptakan volume permintaan konsumsi kuliner yang sangat tinggi. Lonjakan transaksi ekonomi di restoran dan kafe secara otomatis memperluas basis nilai transaksi riil yang menjadi objek pemungutan pajak restoran. 2) pertumbuhan ekspansif usaha kuliner modern. Tren gaya hidup masyarakat pasca-pandemi memicu munculnya fenomena maraknya pembukaan kafe-kafe modern, *coffee shop*, dan restoran estetik berkonsep *urban-style* di sepanjang jalur strategis Kecamatan Tumpang. Munculnya para pelaku usaha kuliner baru berskala menengah-atas ini secara signifikan menambah populasi Wajib Pajak Baru yang terdaftar dalam administrasi perpajakan daerah (NPWPD), sehingga basis pajak (*tax base*) UPTD Tumpang mengalami perluasan horizontal yang menguntungkan. 3) Masa Transisi Regulasi Yuridis UU HKPD No. 1 Tahun 2022. Masa pengamatan riset ini bertepatan dengan transisi regulasi perpajakan yang sangat dinamis, di mana UU No. 28 Tahun 2009 dicabut dan digantikan oleh UU No. 1 Tahun 2022, yang diadopsi secara lokal melalui Perda Kabupaten Malang No.7 Tahun 2023. Transisi nomenklatur menjadi PBJT atas Makanan dan/atau Minuman terbukti tidak mengalami stagnasi administratif atau penurunan pendapatan. Hal ini membuktikan bahwa jajaran aparatur birokrasi UPTD Tumpang telah melakukan sosialisasi masa transisi, adaptasi formulasi hukum baru, serta pendekatan taktis perpajakan kepada para pelaku usaha dengan sangat baik dan responsif.

Hambatan Sosiologis Perpajakan dan Kendala Administrasi Lapangan

Meskipun laporan kuantitatif makro menyajikan potret keberhasilan yang impresif (114,3%), hasil analisis kualitatif mendalam melalui wawancara dan observasi lapangan membongkar realitas yang kontradiktif di tingkat mikro-sosiologis. Angka efektivitas yang tinggi tersebut ternyata belum menyentuh kapasitas batas atas dari potensi pajak riil daerah yang sesungguhnya karena tertahan oleh beberapa hambatan sosiologis dan kendala administratif lapangan yang kronis yaitu 1) Resistensi Kultural dan Psikologis Wajib Pajak Pelaku Usaha Kuliner Lokal. Hasil wawancara dengan beberapa pemilik rumah makan tradisional dan kafe lokal mengungkapkan adanya miskonsepsi sosiologis yang mendalam mengenai hakikat Pajak Restoran 10%. Mayoritas pengusaha kuliner tradisional masih menganggap dan mempersepsikan bahwa pungutan pajak sebesar 10% tersebut merupakan beban biaya modal (*cost of production*) yang memotong langsung margin keuntungan bersih laba usaha mereka. Mereka juga khawatir pengenaan pajak akan menaikkan harga jual produk

sehingga menurunkan daya saing di mata masyarakat lokal Tumpang. Padahal, secara hakikat hukum positif, Pajak Restoran menganut asas pajak tidak langsung (*indirect tax*), di mana pengusaha kuliner hanyalah bertindak sebagai "agen pemungut titipan" sementara dari konsumen akhir yang menikmati hidangan, untuk kemudian disetorkan ke kas daerah. Resistensi psikologis ini memicu munculnya tindakan ketidakpatuhan berupa pelaporan omzet bulanan yang dimanipulasi atau lebih rendah dari nilai transaksi riil yang terjadi (*under reporting*).

2) Kesenjangan Infrastruktur Teknologi Pengawasan Perpajakan (*Tax Monitoring Device*). Sesuai dengan instruksi kebijakan strategis Bapenda Kabupaten Malang, untuk meminimalisir tindakan *under-reporting* pada sistem *self assessment*, setiap mesin kasir restoran wajib dipasang alat perekam transaksi elektronik otomatis yang disebut *tapping box*. Namun, realitas di Kecamatan Tumpang menunjukkan terjadinya kesenjangan penetrasi teknologi digital yang timpang. Sementara kafe-kafe modern berskala besar menyambut baik digitalisasi ini karena mempermudah sinkronisasi laporan keuangan mereka, klaster rumah makan tradisional dan warung lokal menunjukkan penolakan terselubung. Kultur manajemen warung tradisional yang masih mengandalkan pencatatan manual di buku ekspedisi dan dominasi transaksi tunai (*cash-based economy*) menyulitkan pemasangan alat rekam ini. Bahkan, ditemukan fakta lapangan di mana alat *tapping box* yang sudah dipasang sengaja dimatikan atau dilewati (*by-pass*) transaksi penjualannya oleh oknum pengusaha tidak patuh dengan alasan gangguan teknis.

3) Keterbatasan Kronis Personel Fiskus dan Sarana Prasarana Monitoring. Hambatan administratif internal yang dihadapi oleh UPTD Bapenda Tumpang adalah ketidakseimbangan yang ekstrem antara luas wilayah kerja pengawasan (yang mencakup seluruh wilayah Kecamatan Tumpang dengan puluhan objek pajak kuliner yang tersebar luas) dengan jumlah personel lapangan yang tersedia. Keterbatasan jumlah fiskus fungsional monitoring ini menyebabkan kegiatan pengawasan, pemeriksaan dadakan (*sidak*), dan verifikasi silang (*cross-check*) data antara laporan SPTPD wajib pajak dengan omzet riil lapangan tidak dapat dilakukan secara intensif dan berkala setiap bulan. Lemahnya fungsi kontrol lapangan ini secara sosiologis dimanfaatkan oleh sebagian wajib pajak untuk terus melakukan praktik manipulasi pelaporan omzet tanpa rasa takut terkena sanksi.

Integrasi Teoretis Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Fikih Muamalah/Kharaj)

Jika dianalisis menggunakan pisau analisis Hukum Ekonomi Islam, fenomena pemungutan Pajak Restoran (PBJT) di Kecamatan Tumpang pada dasarnya telah memenuhi syarat keabsahan konsep *dharibah* yang syar'i. Kebijakan pemungutan pajak berbasis konsumsi kuliner pariwisata ini secara substantif ditujukan untuk mewujudkan *maslahah mursalah* (kemaslahatan publik yang luas), yaitu sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan infrastruktur jalan raya koridor pariwisata Bromo, penyediaan fasilitas umum, dan pemeliharaan keamanan wilayah yang secara langsung dinikmati kembali oleh para pelaku usaha dan masyarakat Tumpang. Penetapan tarif seragam maksimal 10% juga selaras dengan prinsip keadilan ekonomi Islam karena tidak memberatkan kapasitas ekonomi (*la dharar wa la dhirar*) mengingat beban tersebut dilekatkan pada konsumen akhir yang dikategorikan mampu (memiliki daya beli untuk melakukan konsumsi di restoran). Namun, dari dimensi perilaku wajib pajak, tindakan manipulasi data omzet (*underreporting*) yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha kuliner secara mutlak bertentangan dengan prinsip moralitas Fikih Muamalah. Dalam pandangan Islam, ketika pemerintah (*waly al-amr*) telah merumuskan regulasi perpajakan daerah yang adil dan berlandaskan undang-undang yang sah demi kemaslahatan umat, maka mematuhi regulasi tersebut serta membayar pajak dengan jujur berubah status hukumnya menjadi wajib (*ta'at uli al-amr*). Praktik pencatatan ganda atau penyembunyian nilai omzet riil

masuk dalam kategori tindakan penipuan (*tadlis/ghisy*) dan khianat terhadap kesepakatan sosial, yang merugikan hak-hak publik (*hak adam*) yang seharusnya didanai oleh uang pajak tersebut.

Oleh karena itu, penyelesaian hambatan perpajakan di Kecamatan Tumpang memerlukan sebuah reorientasi strategi pemungutan yang tidak hanya mengandalkan pendekatan koersif hukum positif, melainkan juga menginternalisasikan pendekatan edukasi spiritual-keagamaan. Petugas pajak dalam melakukan sosialisasi dapat menyentuh aspek kesadaran tauhid (*theological awareness*) pelaku usaha kuliner, menjelaskan bahwa kejujuran dalam berbisnis dan melaporkan pajak titipan konsumen merupakan bagian integral dari upaya menjemput keberkahan rezeki, serta menegaskan bahwa pengusaha kuliner bertindak sebagai pemegang amanah titipan umat yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Restoran yang telah bertransformasi menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman di Kecamatan Tumpang selama periode 2022–2023 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Realisasi penerimaan pada kedua tahun tersebut mampu melampaui target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, yang mengindikasikan bahwa potensi penerimaan dari sektor kuliner di Kecamatan Tumpang telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari pertumbuhan sektor pariwisata dan usaha kuliner, meningkatnya jumlah wajib pajak, serta kemampuan UPTD Bapenda Kecamatan Tumpang dalam mengelola proses pemungutan pajak pada masa transisi implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Hasil analisis efektivitas menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Restoran berada pada kategori sangat efektif, dengan rasio efektivitas sebesar 105,8% pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 114,3% pada tahun 2023. Peningkatan tersebut mencerminkan bahwa secara administratif sistem pemungutan pajak telah berjalan dengan baik dan mampu melampaui target penerimaan yang ditetapkan. Namun demikian, tingginya capaian efektivitas tersebut belum sepenuhnya mencerminkan optimalisasi potensi pajak yang sebenarnya. Hasil penelitian mengungkapkan masih adanya kesenjangan antara capaian kuantitatif dan kondisi riil di lapangan akibat praktik *under-reporting* omzet oleh sebagian wajib pajak, resistensi terhadap kepatuhan perpajakan, keterbatasan jumlah personel pengawasan, serta belum meratanya implementasi teknologi digital dalam sistem monitoring transaksi perpajakan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan PBJT tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan administratif dan penegakan hukum semata, tetapi memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Penguatan pengawasan berbasis teknologi, peningkatan literasi perpajakan bagi pelaku usaha, perluasan penggunaan perangkat perekam transaksi (*tapping box*), serta penambahan kapasitas sumber daya aparatur perpajakan menjadi langkah strategis untuk meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah. Di samping itu, pendekatan persuasif yang mempertimbangkan karakteristik sosial dan budaya masyarakat lokal perlu terus dikembangkan agar tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary tax compliance*) semakin meningkat.

Dari perspektif Hukum Ekonomi Islam, penelitian ini menegaskan bahwa pemungutan PBJT sebagai bagian dari kebijakan fiskal daerah memiliki legitimasi untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah mursalah*) melalui pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan omzet secara jujur bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral dan spiritual yang mencerminkan nilai amanah, kejujuran, dan ketaatan kepada *ulil amri*.

5. Daftar Pustaka

- Abu Yusuf. (1979). *Kitab al-Kharaj*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Mawardi. (2006). *Al-Abkam as-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Islam*. Jakarta: Darul Falah.
- Hidayat, R., & Pratama, A. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 15(2), 112-125.
- Lestari, D. P. (2023). Strategi Peningkatan PAD melalui Optimalisasi Pajak Daerah di Wilayah Penyangga WisataPariwisata. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 18(1), 45-60.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Edisi Terbaru 2018)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Kabupaten Malang. (2023). *Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 7. Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. Sekretariat Negara.
- Sari, N. M., & Pratomo, D. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(1), 89-102.
- Siahaan, M. P. (2023). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Teori dan Aplikasi Berdasarkan UU HKPD Terbaru*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.